BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 073.B /K.LA-02/HK.01.01/XI/2019

TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, maka perlu membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

b. bahwa sebagaimana Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Tentang Penetapan Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilu, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan , Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

6. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0630/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Masa Jabatan 2018-2023;

7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

PERTAMA : Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, yaitu:

1. **Ketua : Fakhrur Rozi, S.E.**
2. **Sekretaris : Fierman Susilo, S.Sos., M.P.A**
3. **Anggota : a. Hendra Fauzi, S.Sos.**
   b. Wazzaki, S.Pd.I.
   c. Khoirul Anam, S.H.I.
   d. Iwan Hidayat, S.H.I.
   e. Nova Okviana, S.E.
   f. Riyan Terna Kuswanto, M.Pd.
   g. Mira Oktania, A.Md.

KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020:

1. Melaksanakan Proses pembentukan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu;
2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan.

KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Melalui Ketua Kelompok Kerja;

KEEMPAT : Masa Kerja Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan terhitung mulai tanggal ditetapkan dan sampai berakhirnya kegiatan;

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan secara bertanggungjawab sebagaimana mestinya: dan

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal 12 November 2019

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

HENDRA FAUZI

Tembusan: Kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan);
2. Arsip.